



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pangeran Cinata Telp.(0563) 21929
N G A B A N G Kode Pos 78357

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK
NOMOR 040 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN LANDAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK

Menimbang

- : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk Penyelenggaraan Pendidikan bagi anak usia lahir hingga enam tahun yang menitik beratkan pada peletakan dasar kearah Pertumbuhan dan Perkembangan secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik dan nonfisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani, motorik, akal fikir, emosional dan sosial yang tepat dan benar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
- b. bahwa berdasarkan poin a di atas partisipasi masyarakat untuk melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah.
- c. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada poin b di atas melalui jalur Pendidikan Nonformal perlu penetapan Kepala Dinas Pendidikan dengan surat keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) Sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kedudukan ,Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Landak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pemberian Persetujuan Izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Landak.
- KEDUA** : Nama Lembaga Penyelenggara kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini .
- KETIGA** : Lembaga Penyelenggara kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memperoleh izin Operasional / Penyelenggaraan ini wajib mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata bahwa Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memperoleh izin operasional / penyelenggaraan ini tidak memenuhi , mengindahkan dan mengikuti segala peraturan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak berhak untuk mencabut dan membatalkan izin operasional yang telah diberikan .
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 26 April 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Landak


ASPANSIUS, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 195904041980121003

Tembusan Yth :

1. Bupati Landak di Ngabang
2. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak

Nomor 040 Tahun 2012
Tanggal 26 April 2012

TENTANG

**PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL /PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN LANDAK**

Kecamatan	Jenis Lembaga	Nama PAUD	Alamat PAUD	Keterangan
Mempawah Hulu	PAUD (Satuan Paud Sejenis)	BINTANG TIMUR	Desa Karangan Kec. Mempawah Hulu	



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Landak

ASPANSIUS, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 195904041980121003